

## PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Muhammad Azizurrahman H<sup>1(a)</sup>, Jumiati<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

<sup>a)</sup>mohazizurrahman99@gmail.com, <sup>b)</sup>jumiati@fis.unp.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

12-09-2023

Diterbitkan Online:

31-12-2023

#### Kata Kunci:

Peran, PMKS, Kabupaten Lima Puluh Kota

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya peran Dinas Sosial dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Lima Puluh Kota. Studi ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan peneliti memilih informan dengan menggunakan metode serta teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Validitas data diuji dengan teknik triangulasi metode, sementara analisis data melibatkan langkah-langkah reduksi data, presentasi data, dan pembuatan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut; (1) Peran Dinas Sosial terhadap PMKS di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu (1) peran fasilitator dengan melakukan pemberian pendidikan dan pelatihan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam mengatasi masalah dan membangun kemandirian. (2) peran edukasi yang dilakukan dengan melakukan peningkatan kesadaran seperti anak berhadapan dengan hukum (ABH). (3) peran representasional dengan membangun kemitraan. Peran representasional Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota melibatkan pembangunan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk LSM, organisasi masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. (4) peran teknis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan memberikan pemberian layanan sosial mencakup pemberian bantuan finansial, akses ke layanan kesehatan mental, layanan perumahan, konseling, dan bimbingan pekerjaan. Sedangkan untuk faktor penghambat peran Dinas Sosial terhadap PMKS Di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran masyarakat.

#### Keywords:

Role, PMKS, Fifty City Regency

#### Corresponding Author:

mohazizurrahman99@gmail.com

### ABSTRACT

This research was motivated by the suboptimal role of Social Services in dealing with social welfare problems. The purpose of this study was to analyze the role of Social Services in social welfare (PMKS) in Fifty City Regency. This research was conducted using a qualitative approach with descriptive methods, in determining researcher informants using purposive sampling methods and techniques. Data collection techniques are carried out by interviews, observation, and documentation. In testing the validity of the data, researchers used method triangulation techniques. As for data analysis techniques using data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study conclude as follows; (1) The role of the Social Service towards people with social welfare problems (PMKS) in Fifty City District, namely (1) the role of facilitators by providing education and training to people with social welfare problems in order to improve their skills in overcoming problems and building independence. (2) the role of education carried out by raising awareness such as children facing the law (ABH). (3) representational roles by building partnerships. The representational role of the Fifty City District Social Office involves building partnerships with various parties, including NGOs, community

*organizations, and other related parties. (4) the technical role of the Fifty City District Social Office towards people with social welfare problems by providing social service delivery includes the provision of financial assistance, access to mental health services, housing services, counseling, and employment guidance. Meanwhile, the inhibiting factors for the role of Social Services towards people with social welfare problems (PMKS) in Fifty City Regency are limited resources and lack of public awareness.*

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/publicness.v2i4.129>

**PENDAHULUAN**

Kondisi seperti adanya gelandangan, pengemis, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, anak terlantar, dan anak jalanan menandakan keberadaan PMKS yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Situasi ini mencerminkan tingginya tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Oleh karena itu, perlu segera mencari solusi untuk mengatasi masalah ini demi meningkatkan kesejahteraan sosial.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang berada di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera. Ibu kotanya adalah Padang, dan berbatasan dengan Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Utara masing-masing di selatan, timur, dan utara. Salah satu dari 19 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. Masyarakat di Sumatera Barat khawatir dengan masalah penyandang kesejahteraan sosial salah satunya tentang kekerasan seksual. Dalam beberapa bulan terakhir, ada beberapa kasus kekerasan seksual yang menyebabkan darurat kekerasan seksual Sumatera Barat. Selain itu, angka kekerasan seksual terus meningkat, sementara jumlah keluarga yang melindungi anak-anaknya turun. Termasuk Kota Payakumbuh bagian dari Kabupaten Lima Puluh Kota.

Menyadari pentingnya untuk mencegah kekerasan seksual. Maka, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berupaya mencegah berbagai masalah sosial seperti kekerasan seksual melalui Dinas Sosial Kabupate Lima Puluh Kota. Salah satu wujud kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengayomi dan mensejahterakan masyarakat adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan PMKS. Menurut Suleman et al, (2019) PMKS merujuk kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan, cacat, atau gangguan

yang menghambat kemampuan mereka untuk menjalankan peran sosial mereka, termasuk kebutuhan fisik, mental, dan sosialnya.

Mengenai kebijakan ini, Pasal 1 menyatakan bahwa salah satu instansi yang berkuasa adalah Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi suatu organisasi kelembagaan daerah yang menjalankan tugas dan fungsi bidang sosial. Berbagai strategi penanggulangan telah dikembangkan, antara lain pelayanan, bantuan sosial, pemberdayaan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota yang menangani masalah sosial seperti korban kekerasan seksual anak. Selain masalah-masalah ini terdapat menangani orang dengan gangguan jiwa. Hal ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk mampu meningkatkan suatu harkat serta juga martabat dari masyarakat yang memiliki masalah sosial, dan sejauh mana upaya peningkatan kesejahteraan sosial dilakukan melalui implementasi kebijakan yang mengaturnya.

Berdasarkan berita Safasindo dari Safasindo yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2021, terdapat peningkatan signifikan dalam tingkat kekerasan seksual terhadap anak di Lima Puluh Kota. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Lima Puluh pada tahun 2020 mencapai 59 kasus, sementara pada tahun 2021 jumlahnya meningkat menjadi 66 kasus. Penting untuk dicatat bahwa pelaku dalam kasus-kasus tersebut seringkali merupakan individu yang memiliki hubungan dekat dengan anak tersebut, seperti orang tua kandung, orang tua tiri, paman, atau kakek. Kemudian berdasarkan berita Khalfani tanggal 30 Maret 2022 tentang murid SD di Lima Puluh Kota diperkosa hingga hamil 8 bulan. Selanjutnya berdasarkan berita pionirnews.com pada tanggal 12 Agustus 2021 tentang gadis 15 tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota di perkosa saat ibu pergi keladang, serta dalam berita kata sumbar pada tanggal 8 Oktober 2021 tentang seorang lansia di

Limapuluh Kota rupakasa bocah 8 tahun yayim piatu berkali-kali.

Selain itu PMKS yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota salah satunya anak terlantar masih sangat tinggi anak terlantar yaitu 79 orang. Adapun untuk rincian anak terlantar yaitu bayi atau balita yang berjumlah 39 orang dan 40 orang dengan kategori berumur di bawah 18 tahun. Selanjutnya berdasarkan berita [dekalpos.com](http://dekalpos.com) pada tanggal 25 Mei 2020 tentang Seorang wanita mualaf yang memiliki dua anak dan terlantar di SPBU Piladang telah diselamatkan oleh Wakil Bupati Ferizal Ridwan. Namun, di Kabupaten Lima Puluh Kota, angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial masih tetap tinggi karena terdapat keterbatasan anggaran. Selama ini penyandang masalah kesejahteraan sosial seluruh anggaran di refofusing dalam rangka untuk mengatasi pandemi covid-19. Sehingga selama 2 tahun untuk tidak terlaksana dengan baik. Permasalahan lainnya kurangnya peran Dinas Sosial disebabkan oleh sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam menjalankan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Untuk sumber daya manusia dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial masih kurang serta masih banyak sumber daya manusia yang tidak memadai dalam kaitannya dengan persyaratan pekerjaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif dalam pendekatannya, dengan fokus pada pendekatan kualitatif. Untuk menentukan subjek penelitian, digunakan metode purposive sampling. Proses pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, serta pengumpulan dokumen sebagai sumber informasi. Untuk menguji validitas data, peneliti melakukan triangulasi metode. Selain itu, analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data dan penyajian suatu data serta dengan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Masalah kesejahteraan sosial adalah persoalan yang kompleks dan sering kali memengaruhi kehidupan individu dan keluarga di masyarakat. PMKS merupakan kelompok yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya memastikan bahwa mereka dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota memainkan

suatu peran penting dalam memberikan dukungan, pelayanan, dan perlindungan kepada PMKS. Dinas Sosial berperan sebagai penghubung antara PMKS dengan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial, baik itu dalam bentuk bantuan finansial, layanan kesehatan mental, perumahan, atau pelatihan keterampilan.

Untuk melihat peran Dinas Sosial terhadap PMKS di Kabupaten Lima Puluh Kota peneliti menggunakan teori dari peran menurut Jim Iff dan Frank Tesoriero (2014) dalam Theresia Baturangka (2019) yaitu:

### **Peran Fasilitator**

Peran fasilitator Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota sangat penting dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial di wilayah tersebut. Fasilitator adalah individu atau tim yang bertugas mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menjalankan berbagai Ragam program dan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Tujuan dari fasilitator ini ialah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memberi mereka dukungan, dan mengakui serta menghargai kontribusi mereka secara perorangan, kelompok, dan komunitas untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu juga mendorong dan membantu pertumbuhan suatu komunitas misalnya membantu orang menangani masalah sosial, bernegosiasi, memberikan dukungan, membentuk kelompok, menjalankan rapat, dan mengatur sumber daya.

Peran fasilitator Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap PMKS dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada individu yang menghadapi masalah dalam kesejahteraan sosial. agar dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam mengatasi masalah dan membangun kemandirian. Dalam hal ini telah memberikan bantuan kepada PMKS kepada penyandang disabilitas. Selain itu, dengan memberikan bantuan UEP bagi penyandang yang berhubungan dengan disabilitas yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan ke Panti Rehabilitasi Sosial yang telah ditentukan sesuai dengan keadaan fisik maupun mental klien. Panti rehabilitasi sosial yang dimaksud adalah Panti Rehabilitasi Sosial sebagai UPTD dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, seperti Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Harapan Ibu Kalumbuk

Padang, dan Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Tuah Sakato Padang.

Selanjutnya memberikan pendampingan dan bimbingan bagi anak yang berhubungan dengan hukum dengan memberikan dukungan emosional, dan membimbing mereka dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi. Selain itu, fasilitator Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota berupaya bekerjasama dengan berbagai instansi, termasuk pemerintah daerah, lembaga sosial ke PSAABR Lubuk Alung, ke PSBR Harapan Padang Panjang dan ke PSA Tri Murni Padang Panjang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Lima Puuh Kota.

### **Peran Edukasi**

Peran edukasi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap masyarakat PMKS memiliki dampak besar dalam upaya meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kemandirian individu dan keluarga yang menghadapi masalah kesejahteraan sosial. Peran edukasi yang dilakukan dengan melakukan peningkatan kesadaran. Peran edukasi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah kesejahteraan sosial yang mungkin mereka hadapi. Ini dapat mencakup penyuluhan tentang dampak buruk dari kebiasaan berisiko misalnya untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Pada tahun 2022 sebanyak 60 orang Anak berhadapan dengan hukum (ABH). Sehingga dalam hal ini memberikan perhatian yang mendalam kepada masyarakat. Selain itu, kesadaran ini membantu masyarakat untuk mengenali dan menghindari situasi yang dapat merugikan kesejahteraan mereka.

### **Peran Representasional**

Peran representasional Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap PMKS mengacu pada bagaimana dinas ini bertindak sebagai perwakilan atau advokat masyarakat tersebut di tingkat pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Peran representasional Dinas Sosial memiliki beberapa peran penting yang berkaitan dengan memperjuangkan hak dan kepentingan PMKS. Peran representasional Dinas Sosial terhadap PMKS dengan membangun kemitraan. Peran representasional Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota melibatkan pembangunan kemitraan dengan

berbagai pihak, termasuk LSM, organisasi masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kemitraan ini penting untuk meningkatkan kekuatan perwakilan dan advokasi dalam mendukung masyarakat.

Selanjutnya peran representasional Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dengan melakukan pendampingan dalam proses peradilan. Dinas Sosial dapat membantu masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam proses peradilan jika mereka menghadapi masalah hukum atau pelanggaran hak. Hal ini dapat mencakup memberikan informasi hukum, menghubungkan dengan pengacara, dan memberikan dukungan selama proses peradilan.

### **Peran Teknis**

Peran teknis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial mencakup berbagai tugas yang lebih bersifat teknis dan praktis dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada individu atau keluarga yang menghadapi masalah kesejahteraan sosial. Peran ini melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat serta penerapan solusi praktis untuk membantu mereka. Peran teknis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap PMKS dengan memberikan pemberian layanan sosial. Dinas Sosial Kabupaten lima Puluh kota dengan memberikan layanan sosial langsung kepada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ini dapat mencakup pemberian bantuan finansial, akses ke layanan kesehatan mental, layanan perumahan, konseling, dan bimbingan pekerjaan. Pemberian layanan ini bertujuan untuk membantu mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas hidup PMKS di Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **PENUTUP**

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis mengenai peran Dinas Sosial dalam PMKS di Kabupaten Lima Puluh Kota, penulis dapat menyimpulkan bahwa (1) peran fasilitator dengan melakukan pemberian memberikan pendidikan dan pelatihan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam mengatasi masalah dan membangun kemandirian. (2) peran edukasi yang dilakukan dengan melakukan peningkatan kesadaran

seperti anak berhadapan dengan hukum (ABH). (3) peran representasional dengan membangun kemitraan. Peran representasional Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota melibatkan pembangunan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk LSM, organisasi masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. (4) peran teknis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan memberikan pemberian layanan sosial mencakup pemberian bantuan finansial, akses ke layanan kesehatan mental, layanan perumahan, konseling, dan bimbingan pekerjaan.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: (1) Disarankan kepada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dapat melakukan evaluasi rutin untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif; (2) Disarankan kepada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat meluncurkan kampanye pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang masalah kesejahteraan sosial dan peran dalam mendukung PMKS; dan (3) Disarankan Kepada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat memastikan bahwa informasi tentang layanan yang di tawarkan mudah diakses oleh PMKS. Ini dapat melibatkan penerapan teknologi informasi untuk memberikan informasi secara online atau melalui layanan hotline.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achlis. (2011.) Model-model Pendekatan Pekerjaan Sosial. Bandung: Koperasi Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Adams, S. W., Bowler, R. M., Russell, K., Brackbill, R. M., Li, J., & Cone, J. E. (2018). Psychological Trauma: Theory, Research, Practice and Policy
- Denny David Nagaring. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). JURNAL GOVERNANCE Vol.1, No. 2, 2021 ISSN: 2088-2815
- Handayani, N., Ma'ruf, M., & Ambarawati, G. A. (2019). Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 4(1), 1–11
- Hayati, M., & Sumpena, D. (2017). Peranan dinas sosial dalam menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(2), 40–59. Retrieved from <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tamkin/article/download/760/145>
- M. Danang Wicaksono. (2022). Peranan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Lubuklinggau. *Jurnal Ilmiah Studi Pemerintahan Vol 1 No 1*, 30 Maret 2022
- M. Farid Asyhari. (2016). Peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Atau PMKS (studi kasus korban narkoba/NAPZA). *Jurnal Paradigma*. Volume 04 Nomor 03 Tahun 2016
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Rehabilitasi Anak Terlantar
- Rachmawati, V., & Faedlulloh, D. (2021). Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan. *Journal of Political Issues*, 2(2), 67–78. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.38>
- Rizka Anisa Fauziah. (2016). Redesain Interior Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak Di Bandung. *Jurnal Telkomuniversitu vol 1 No 1* April 2016
- Rudi Rosandi. (2022). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Mengenai Penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Pada Kecamatan Regol Kota Bandun. *Administratur*. Vol. No. 1 April 2022 : 17- 27
- Suleman, S., Pakaya, R., & Daud, Y. (2019). Pendataan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (Pmks) Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi Indonesia (JTII)*, 4(1), 30– 39. <https://doi.org/10.30869/jtii.v4i1.374>

Theresia Baturangka, dkk. (2019). Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 No. 3 Tahun 2019 ISSN : 2337 – 5736*

Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 termaksud kewenangan pihak Pemerintah

Walter, A Friendlander Robert S Apte. (2002) *Intruduction to Social Welfare Prientie Hell Of India*, New Delhi

Yoga Andreas Manarat. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu. *Jurnal Governance Vol.1, No. 1, 2021 ISSN: 2088-2815*

<https://khalfani.co.id/murid-sd-di-limapuluh-kota-diperkosa-hingga-hamil/>

<https://www.pionirnews.com/2021/08/gadis-15-tahun-di-kabupaten-lima-puluh.html?m=1>

<https://safasindo.com/tingkat-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-lima-puluh-kota-tinggi-ini-tanggapan-kasi-perlindungan-khusus-anak-lima-puluh-kota.html>

<https://katasumbar.com/seorang-lansia-di-limapuluh-kota-rudapaksa-bocah-8-tahun-yatim-piatu-berkali-kali/amp/>